

SKRIPSI

PENGARUH *DEFERRED TAX*, *LEVERAGE*, DAN, PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

REYLITAPUTRI RHAMADANA



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

SKRIPSI

PENGARUH *DEFERRED TAX*, *LEVERAGE*, DAN, PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

disusun dan diajukan oleh

REYLITAPUTRI RHAMADANA
A031201103



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGARUH *DEFERRED TAX*, *LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*


disusun dan diajukan
oleh

REYLITA PUTRIRHAMADANA
A031201103

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 1 Agustus 2024

Pembimbing Utama



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.SI., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Yohanis Rura, S.E., AK., M.SA, CA
NIP 19611128198811 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. SI., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003




SKRIPSI

PENGARUH *DEFERRED TAX*, *LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

disusun dan diajukan oleh
REYLITAPUTRI RHAMADANA
A031201103

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 08 Agustus 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. SI., Ak., ACPA	Ketua	
2	Dr. Yohanis Rura, S.E., AK, M.SA, CA	Sekretaris	
3	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	
4	Andi Iqra Pradipta Natsir, S.E., M. SI., Ak., CRA., CRP	Anggota	



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hassanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Reylita Putri Rhamadana
NIM : A031201103
Jurusan/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh *Deferred Tax*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* terhadap *Tax*

Avoidance

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 08 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Reylita Putri Rhamadana

ABSTRAK

PENGARUH *DEFERRED TAX*, *LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

THE EFFECT OF DEFERRED TAX , LEVERAGE, AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE

Reylita Putri Rhmadana
Syarifuddin Rasyid
Yohanis Rura

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *deferred tax expense*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Deferred tax* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi secara simultan *deferred tax expense*, *leverage*, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Kata kunci: *Tax Avoidance*, *Deferred Tax*, *Leverage*, Profitabilitas

This study aims to examine the effect of deferred tax expense, leverage, and profitability on tax avoidance. The data used in this study are secondary data obtained through the annual reports of the companies that are the object of research. The population in this study are mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020-2022. Sample selection using purposive sampling and data analysis was carried out by multiple linear regression analysis. The results showed that Deferred tax and leverage have a positive effect on tax avoidance, while Profitability has no effect on tax avoidance, but simultaneously deferred tax expense, leverage, and profitability together have an effect on tax planning.

Keywords: *Tax Avoidance*, *Deferred Tax*, *Leverage*, *Profitability*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	10
2.1.2 <i>Tax Avoidance</i>	11
2.1.3 <i>Deferred Tax</i>	12
2.1.4 <i>Leverage</i>	13
2.1.5 Profitabilitas	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Penelitian.....	17
2.4 Hipotesis penelitian	17
2.4.1 Pengaruh <i>Deferred Tax</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	17
2.4.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	19
2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax avoidance</i>	20
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
3.1 Rancangan Penelitian.....	23
3.2 Lokasi Penelitian.....	23
3.3 Populasi dan Sampel	23
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25

3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	25
3.6.1	Variabel Penelitian	25
3.6.2	Definisi Operasional.....	26
3.7	Analisis Data	28
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	28
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	28
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	30
3.7.4	Uji Hipotesis.....	31
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	32
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	33
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	36
4.3.1	Hasil Uji Normalitas	37
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	37
4.3.3	Uji Autokorelasi.....	38
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas	39
4.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	40
4.5	Uji Hipotesis	42
4.5.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (<i>t-test</i>)	42
4.5.2	Uji Simultan (f-test).....	44
4.5.3	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	44
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian	45
4.6.1	Pengaruh Deferred Tax terhadap Tax Avoidance	45
4.6.2	Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance	47
4.6.3	Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance.....	48
4.6.4	Pengaruh Deferred Tax, Leverage, dan Profitabilitas secara simultan terhadap Tax Avoidance.....	50
BAB V	53
PENUTUP	53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran	54
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Proses Pengambilan Sampel.....	24
4.1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	34
4.2. Hasil Uji Normalitas.....	38
4.3. Hasil Uji Multikolinearitas.....	38
4.4. Hasil Uji Autokorelasi.....	39
4.5. Hasil Heteroskedastitas.....	40
4.6. Model Regresi Linear Berganda.....	41
4.7. Hasil Uji Parsial (<i>t</i> -test).....	43
4.8. Hasil Uji Simultan (<i>F</i> -test).....	44
4.9. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Target dan Realisasi Pajak (2017-2022)	3
2.1. Kerangka Konseptual	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata penulis.....	62
2. Data Sampel.	64
3. Data Variabel Penelitian.....	65
4. Hasil Uji SPSS.	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara maju, yang hingga saat ini terus melakukan pembangunan di berbagai wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari Sabang hingga Merauke, menjadikan Indonesia sebagai destinasi menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan di sektor pajak (Adi & Mildawati, 2018) . Pajak adalah iuran yang wajib diberikan oleh masyarakat untuk negara sesuai dengan undang - undang, tanpa mendapat timbal balik, serta dipakai untuk keperluan negara. Dalam penerapannya, kewajiban membayar pajak masih termasuk hal yang begitu sulit dilakukan oleh wajib pajak (Susan & Faizal, 2023)


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara. untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Karena pajak adalah cara negara mendapatkan uangnya, negara berupaya mengumpulkan dan mengamankan penerimaan pajak. Namun, bisnis yang menghindari pembayaran pajak masih ada di Indonesia. (kementerian keuangan RI, 2024).

Berdasarkan pandangan pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayar, maka penerimaan negara dari sektor pajak akan menurun, sedangkan menurut pandangan perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan (Sarra, 2017). Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau pengeluaran yang akan mengurangi laba bersih. Jika perusahaan memperoleh laba yang tinggi, maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga tinggi. Oleh karena itu pemerintah begitu menaruh perhatian pada sektor pajak ini (Mukin & Oktari, 2019).

Upaya optimalisasi penerimaan sektor pajak dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Putri, 2017). Namun upaya optimalisasi pendapatan dari sektor ini bukannya tanpa hambatan. Salah satu kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah penghindaran pajak, bahkan ada pula perusahaan yang sudah melakukan penghindaran pajak (Mukin & Oktari, 2019). Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara sah. Dengan kegiatan perencanaan pajak, tindakan terstruktur terhadap beban pajak dilakukan serendah mungkin dengan memanfaatkan aturan yang ada untuk meningkatkan laba setelah pajak yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Yuliem, 2018). Lebih singkatnya *tax avoidance* merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak namun dengan cara-cara yang legal.

Permasalahan penghindaran atas beban pajak merupakan masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah dalam hal ini fiskus (aparatur pajak) telah berupaya maksimal untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion* (Mahdiana & Amin, 2020). Sebagai isu yang mendapat perhatian luas dalam ranah ekonomi dan kebijakan publik, penghindaran pajak merupakan fenomena yang menimbulkan

dampak yang signifikan di berbagai tingkat. Adapun beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya terdapat pada perusahaan di sektor pertambangan.



Gambar 1.1 Kontribusi Perusahaan Sektor terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan data kementerian keuangan sektor pertambangan termasuk sektor unggulan yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara, namun kontribusi tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan kontribusi sektor unggulan lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan besarnya potensi sektor pertambangan Indonesia, sehingga upaya untuk mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut masih sangat dibutuhkan (Suparno & Sawarjuwono, 2019). Pada tahun 2021, sektor pertambangan menyumbang sekitar 8,98 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak baru sebesar 5,0 %. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim, sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pemungutan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah (Suwiknyo, 2021).

Fenomena penghindaran pajak telah terjadi beberapa kali di Indonesia, dan salah satu contohnya adalah PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan batubara, logistik, infrastruktur, dan pembangkit listrik. Sejak tahun 2007 hingga 2019, PT Adaro Energy diketahui telah menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara menjual batubara yang ditambang di Indonesia kepada anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Hal ini menghasilkan pendapatan besar bagi perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, PT Adaro Energy Tbk berhasil membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau setara dengan US\$ 125 juta, yang jauh lebih rendah dari beban pajak yang akan dikenakan jika pembayarannya dilakukan di Indonesia. Ini terjadi karena tarif pajak rata-rata di Singapura hanya sekitar 10%, sementara di Indonesia tarif pajak rata-rata mencapai 17 % (Kencana, 2019).

Selain itu, PT Bumi Sultra Jaya, sebuah perusahaan pengangkutan bijih nikel di Pomala, Kabupaten Kolaka, diduga terlibat dalam kasus penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur utamanya tidak memenuhi kewajiban untuk menyetor pajak yang telah dipungut dari sejumlah perusahaan tambang yang menggunakan jasanya untuk pengangkutan, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari seharusnya. Sebagai akibatnya, Kejaksaan Negeri Kendari telah melakukan penyitaan uang senilai Rp 4,3 miliar dalam dugaan pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh PT Bumi Sultra Jaya (Hartono, 2023).

Dari beberapa fenomena kasus yang telah di paparkan di atas memberikan dampak terhadap negara kehilangan pendapatan pajaknya, Penghindaran pajak hanya dilakukan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bersih perusahaan.

Praktik penghindaran pajak telah menyebabkan kerugian bagi negara sebesar US\$ 4,86 miliar setiap tahun, sehingga untuk mengurangi penghindaran pajak mereka memperhatikan transaksi yang melibatkan aspek khusus di dalam negeri (Grace & Sihotang, 2021).

Perusahaan pertambangan cenderung memiliki risiko tinggi terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, menurut laporan *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia, hanya 30% dari total 40% perusahaan pertambangan besar yang mengadopsi laporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara itu, sebagian besar perusahaan lainnya tidak menunjukkan tingkat transparansi yang jelas dalam pelaporan pajak mereka (Suwiknyo, 2021). Temuan PwC tersebut menyoroti bahwa perusahaan pertambangan masih memiliki tingkat transparansi pajak yang rendah, yang bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah, sehingga memberikan celah bagi praktik penghindaran pajak (Susan & Faizal, 2023).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *Tax avoidance* diantaranya *Deferred tax*, *Leverage*, dan *Profitabilitas*. *Deferred tax* merupakan beban pajak yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan fiskal dengan standar akuntansi keuangan komersial (Putri, 2017). Ditemukan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi, semakin besar pula kebebasan manajemen dalam pengambilan keputusan. Tingkat kebebasan ini akan memengaruhi besarnya pajak tangguhan dan dapat digunakan sebagai indikator untuk menemukan tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi laporan pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan perusahaan, yang diukur

melalui alokasi pajak antar periode, akan memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi alokasi antar periode menandakan semakin rendahnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Suciarti dkk., 2020).

Faktor kedua yang berpeluang terjadi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan timbulnya beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga ini, yang muncul dari utang tersebut, akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dan pada akhirnya mencapai laba maksimal (Suciarti dkk., 2020). Perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan cenderung memiliki laba kena pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan penerbitan saham, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan penghindaran pajak (Hayani & Darmawati, 2023). Menurut penelitian Rifai dan Atiningsih (2019) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu pula penelitian dari Badoa (2020) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian dari Susan dan Faizal (2023) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka dalam jangka panjang dan sebagai kriteria bagi investor saham dalam menentukan apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak (Grace & Sihotang, 2021). Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dan semakin efisien pengelolaan

asetnya, seperti dalam ROA yang semakin tinggi, semakin besar upaya perusahaan untuk menghindari pajak (Primasari, 2019). Perusahaan yang mencapai keuntungan maksimal cenderung mengurangi beban pajak karena hal ini dapat mengurangi keuntungan yang akan dibagikan kepada para investor. Dalam penelitian Mahdiana dan Amin (2020) yang mengatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Begitu pula pada penelitian Hayani dan Darmawati (2023) Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh *Deferred Tax, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance* karena adanya kekurangan literatur sebelumnya dan hasil penelitian yang tidak konsisten. Masih ada hasil penelitian yang berpengaruh dan tidak berpengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian penggunaan sektor pertambangan, sektor ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi pemerintah Indonesia, Pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga tidak jarang melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **"Pengaruh *Deferred Tax, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)*"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh *Deferred tax* terhadap *Tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *Tax avoidance*?

3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh simultan *Deferred ta*, *leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh *Deferred tax* terhadap *Tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh *Leverage* persediaan terhadap *Tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas perusahaan terhadap *Tax avoidance*.
4. Untuk menguji pengaruh simultan *Deferred tax*, *leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini berguna dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait perpajakan khususnya dalam hal *tax avoidance* bagi pihak yang ada pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lembaga pemerintahan seperti Direktorat Jenderal Pajak agar bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan demi mengurangi terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian. Sehingga secara komprehensif dan sistematis diuraikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang landasan teori dan definisi yang menjadi dasar penelitian. Hal-hal yang dijelaskan diantaranya teori keagenan, *Tax avoidance*, *Differed Tax Expense*, *Leverage*, dan Profitabilitas, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang hasil analisis data penelitian dan berdasarkan hipotesis yang telah dibangun sebelumnya dan di dalamnya terdapat deskripsi terkait data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan yang dialami saat melakukan penelitian, dan saran bagi peneliti di masa yang akan datang guna membantu mereka dalam menjadikan penelitian ini sebagai referensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah suatu perjanjian diantara suatu pihak dengan pihak lainnya untuk membuat pilihan yang dikenal sebagai teori agensi. Hubungan agensi terjadi ketika satu atau lebih individu, dalam peran sebagai prinsipal, memberikan wewenang kepada individu yang mereka sewa, atau agen, untuk melakukan layanan tertentu dan membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi prinsipal. Manajemen perusahaan, yang bertindak sebagai agen, memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan mengoptimalkan kinerja serta Profitabilitasnya, sementara pemegang saham, sebagai prinsipal, melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen (Susan & Faizal, 2023).

Dalam teori agensi, perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer menimbulkan konflik. Hal ini, terjadi dalam pengambilan keputusan mengenai aktivitas pencairan dana dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak akurat kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut terkait dengan evaluasi kinerja agen. Ini mendorong agen untuk mempertimbangkan bagaimana nominal angka dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungannya.

Adapun Hubungan antara teori agensi dengan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan yaitu adanya Perbedaan tujuan antara pihak otoritas perpajakan yang bertindak sebagai prinsipal dan perusahaan yang berperan

sebagai agen. Perusahaan cenderung lebih memfokuskan upayanya pada peningkatan laba, yang pada gilirannya dapat meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan berupaya mencari cara untuk menghindari pajak dengan melakukan tindakan tax avoidance (Grace & Sihotang, 2021).

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah kendala yang terjadi di dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Grace & Sihotang, 2021). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara menurunkan tingkat pajak namun tidak bertentangan dengan hukum yang ada di suatu negara. Sehingga dalam hal ini wajib pajak menggunakan metode dan teknik penghindaran pajak, yang memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan meminimalisir tingkat pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak (Adi & Mildawati, 2018).

Praktik penghindaran pajak perusahaan biasanya diukur dengan menggunakan ETR-Tarif Pajak Efektif (Darsani & Sukartha, 2021). Cara ini dapat memberikan gambaran mengenai beban pajak yang akan berdampak pada profit perusahaan dengan melihat catatan atas laporan keuangan. (ETR) dapat dijumlahkan sambil melihat total beban pajak yang dapat dihitung dengan laba sebelum pajak nya dengan melihat di laporan laba rugi Perusahaan (Grace & Sihotang, 2021). Metrik ini juga banyak digunakan dalam literatur terkini karena berguna untuk menilai perilaku penghindaran dan pengurangan pajak perusahaan (Eskandar & Ebrahimi, 2020).

2.1.3 *Deferred tax*

Menurut PSAK nomor 46 dalam , Beban pajak merujuk pada total pajak saat ini dan pajak yang ditangguhkan yang dihitung dalam perhitungan pendapatan akuntansi dalam periode tertentu (Putri, 2017). Pajak saat ini adalah jumlah pajak yang diproyeksikan berdasarkan pendapatan yang dapat dipajaki dalam tahun pajak atau periode pajak yang sedang berlangsung. Pajak tangguhan merupakan total pajak yang akan dibayar pada masa mendatang akibat dari perbedaan sementara yang dapat diimbangi dengan kerugian sisa yang dapat dikompensasi (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Pajak tangguhan timbul karena perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dan Standar Akuntansi Keuangan komersial (Anarky dkk., 2021). Perbedaan pengakuan ini menyebabkan pendapatan atau beban yang diakui pada setiap periode berbeda, namun secara keseluruhan, total pendapatan atau beban yang diakui tetap sama antara fiskal dan komersial. Maka dari itu, perbedaan ini sering disebut sebagai perbedaan sementara (Christiana & Adirakasiwi, 2021).

Pajak tangguhan dapat dihitung dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Penetapan pajak antar periode dimulai dengan langkah perusahaan untuk mengenali aset dan kewajiban pajak tangguhan yang harus diungkapkan dalam neraca. Pengenalan aset dan kewajiban pajak tangguhan mencerminkan pengenalan konsekuensi pajak di masa mendatang terhadap perbedaan sementara yang terakumulasi dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dan fiskal (Suciarti dkk., 2020).

Pada dasarnya, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komersial perusahaan akan memengaruhi jumlah laba setelah pajak. Jika perusahaan menghitung PPh yang terutang secara komersial tanpa memperhitungkan koreksi fiskal, ini dapat menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, yang pada gilirannya

mempengaruhi posisi neraca dalam laporan keuangan komersial. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan jumlah perbedaan pajak terutang yang terjadi. Penyesuaian tersebut akan memengaruhi besarnya rekening utang pajak dan laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan laba rugi, sehingga posisi neraca perusahaan juga akan berubah (Putri, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan perusahaan, yang diukur dengan alokasi pajak antar periode, memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi alokasi antar periode, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan.

2.1.4 Leverage

Leverage digunakan sebagai strategi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas bisnis yang berhubungan dengan penggunaan utang bisnis (Sendari, 2023). Selain itu, *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengindikasikan mengenai tingkat aset perusahaan yang dibiayai dengan utang perusahaan. Dalam arti luas dikatakan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan dilikuidasi (Fauziah & Pranomo, 2020). Menurut Anggriantari & Purwantin, (2020) menyatakan bahwa *leverage* adalah bagaimana Perusahaan memanfaatkan modal pinjaman dalam bentuk hutang sebagai sumber pendanaan untuk memperluas aset dan meningkatkan laba.

Leverage diukur dengan membandingkan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan (Suciarti dkk., 2020). Dalam pembiayaan melalui hutang, terdapat biaya bunga pinjaman pada perusahaan. Laba perusahaan yang terkena pajak akan terpengaruh oleh beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga pada akhirnya, kewajiban perusahaan

untuk membayar pajak akan berkurang karena adanya penurunan laba yang terkena pajak (Susan & Faizal, 2023). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung memiliki *Effective Tax Rate* yang lebih rendah, sehingga konsep *leverage* memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio*.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan mereka dalam menjaga keberlangsungan jangka panjang, serta sebagai faktor penilaian bagi investor saham dalam menentukan apakah saham tersebut layak untuk dibeli (Primasari, 2019). Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan usaha normalnya. Perusahaan adalah suatu organisasi yang beroperasi dengan tujuan memperoleh keuntungan, dengan menjual produk dan jasa kepada pelanggannya (Mukin & Oktari, 2019).

Profitabilitas perusahaan memiliki dampak besar terhadap strategi yang diambil untuk meningkatkan laba bersih. Semakin tinggi Profitabilitasnya, semakin besar laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, sehingga meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya ketika laba perusahaan Tinggi (Darsani & Sukartha, 2021). Dengan kata lain, Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar, semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Handayani & Mildawati, 2018). Tingkat Profitabilitas perusahaan dapat diukur menggunakan *Return On Asset*,

Menurut Rahmawati dan Nani (2021), ROA mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset, baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Investor akan menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asetnya berdasarkan ROA. ROA juga berperan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu yang kemudian dapat diproyeksikan ke masa depan. Semakin tinggi ROA, semakin besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, yang menandakan pengelolaan aset perusahaan yang lebih Baik (Ahyuni dkk., 2018). *Return on Asset* dihitung dengan membagi pendapatan setelah pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini, penulis perlu melakukan peninjauan empirik melalui penelitian terdahulu, yang menjelaskan hubungan antara variable-variable independen terhadap tax avoidance. Adapun penelitian – penelitian terdahulu yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Suciarty Dkk., (2020) penelitian ini menguji pengaruh Pengaruh *Deferred Tax Expense*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, intensitas modal, dan beban pajak tangguhan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif. Sedangkan *leverage* dan beban pajak tangguhan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mahdiana dan Amin, (2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Darsani dan Sukartha, (2021)

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan rasio intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini secara teori dapat membenarkan teori agensi yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara investor (principal) dan manajemen (agen), serta membenarkan Teori Akuntansi Positif yang menjelaskan bahwa metode akuntansi yang digunakan perusahaan adalah untuk meminimalkan biaya politik mereka.


Hayani dan Darmawati, (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *business size* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif. Efek negatif dari penghindaran pajak, ukuran perusahaan, dan *leverage* pada pertumbuhan perusahaan semuanya dikurangi. Selain itu, meningkatkan efek menguntungkan dari profitabilitas pada penggelapan pajak.

Grace dan Sihotang, (2023) penelitian ini menguji Pengaruh Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam & Sejenisnya yang Terdaftar di bej Periode 2018-2021. Hasil penelitian yang didapat adalah profitabilitas serta kompensasi rugi fiskal berdampak simultan atas pengindaran pajak. Uji parsial mendapatkan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak , sedangkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Susan dan Faizal, (2023) hasil analisis menunjukkan bahwa *capital intensity*, *sales growth*, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berhubungan dengan perumusan masalah dan teori yang telah dipaparkan, sehingga membentuk sebuah model kerangka penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis penelitian

2.4.1 Pengaruh Deferred Tax terhadap Tax Avoidance

Dalam teori agensi, principal memberikan tanggung jawab agent untuk mengelola perusahaan dan memberikan wewenang kepada agent untuk mengambil kebijakan termasuk dalam menyusun laporan keuangan. Perbedaan laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal, dalam hal penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi memberikan keleluasaan kepada manajer. Pajak tangguhan adalah dampak dari Pajak Penghasilan (PPh) di masa yang akan datang disebabkan oleh perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih bisa dikompensasi di masa yang akan datang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan untuk suatu periode

tertentu. Pajak tangguhan kemudian diakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Manajer perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda pendapatan atau memindahkan beban pajak dimasa yang akan datang sehingga menghasilkan laba yang besar dan dapat memperkecil jumlah pajak yang akan dibayar. Besar diskresi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dapat tercermin pada besarnya beban pajak tangguhan, yang dapat mengidentifikasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian Suciarty dkk., (2020) menyatakan *Deferred tax expense* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini di karenakan semakin meningkatnya tingkat pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan perusahaan yang diukur melalui alokasi pajak antar periode, akan berdampak pada perilaku penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi alokasi antar periode menandakan kemungkinan praktik penghindaran pajak perusahaan yang lebih rendah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang di lakukan Wulanningsih dan Sulistyowati, (2022). Namun penelitian Anggraini dkk., (2020) menyatakan bahwa *Deferred tax expense* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Suciarty dkk., (2020) mengungkapkan bahwa semakin tinggi selisih antara laba fiskal dan laba akuntansi menunjukkan semakin tinggi diskresi manajemen. Besarnya diskresi akan mempengaruhi beban pajak tangguhan dan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh *Deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H1: Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan teori agensi, principal dan agent memiliki kepentingan berbeda antara kedua belah pihak. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik keagenan dimana stakeholder menginginkan tingkat *leverage* yang rendah sedangkan pihak manajemen menginginkan rasio *leverage* yang tinggi karena *leverage* yang tinggi akan menimbulkan beban bunga dari wajib pajak yang ditanggung perusahaan dimana beban ini akan meminimalkan besaran pajak penghasilan terutang. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat terindikasi melalui kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Kebijakan pendanaan yang digunakan antara lain yaitu besaran hutang yang dipakai perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Jumlah hutang yang terus bertambah akan mengakibatkan tingginya beban perusahaan dalam membayarkan bunga, kemudian beban bunga ini akan mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai laba rendah maka beban pajak yang harus dibayarkan juga rendah

Menurut penelitian Susan dan Faisal (2023) Hutang akan mengakibatkan biaya bunga dan penurunan pendapatan kena pajak perusahaan. Perusahaan mengurangi biaya ini dari laba kena pajak untuk menurunkan tagihan pajaknya, rasio *leverage* yang tinggi menghasilkan biaya bunga yang tinggi, sehingga memperoleh hasil tax avoidance terpengaruh positif oleh *leverage*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Mildawati (2018), Suciarty dkk., (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* juga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian Darsani dan Sukharta (2021) semakin besar nilai hutang perusahaan maka semakin kecil pula upaya penghindaran pajak

yang dilakukan manajemen, sehingga memperoleh *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kondisi keuangan perusahaan tidak lepas dari namanya pinjaman atau pengukuran *leverage*. Perusahaan yang memperoleh pendanaan melalui pinjaman akan dikenakan kewajiban membayar bunga. Bunga dapat menjadi alternatif perusahaan untuk bisa menekan beban pajak. Sehingga semakin tinggi *leverage* maka beban bunga jg meningkat. Akibatnya, laba juga dapat ditekan oleh perusahaan demi mengurangi pembayaran pajak yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pembiayaan hutang akan semakin tinggi pula *tax avoidance*, demikian pula sebaliknya semakin rendah *leverage* maka semakin rendah perusahaan bisa melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa ketika perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungannya, timbul konflik kepentingan antara fiskus (prinsipal) dan perusahaan atau wajib pajak (agen). Konflik ini terkait dengan profitabilitas, dimana Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan tersebut, sehingga pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan pun akan semakin besar. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, terjadi pertentangan kepentingan antara pemerintah (fiskus) yang menginginkan penerimaan pajak maksimal, dan perusahaan (wajib pajak) yang berusaha menghasilkan keuntungan sebesar mungkin dengan beban pajak yang minim.

Penelitian Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian tersebut dalam penelitiannya membuktikan bahwa pembayar pajak tingkat menengah dan tingkat tinggi mengakibatkan ROA menjadi rendah, hal ini dikarenakan ROA dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar dalam melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan untuk pengembangan usaha. Profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Kemudian hasil penelitian ini sejalan dengan Darsani dan Sukharta (2021), Hayani dan Darmawati (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian Grace dan Sihotang (2023) mengungkapkan profitabilitas tidak berdampak pada *tax avoidance* di karenakan perusahaan harus memikirkan faedah atau beban yang akan di tanggung maupun itu yang mempunyai profitabilitas yang tinggi dan rendah..

Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan demi mengoptimalkan laba bersih yang diperoleh. Laba yang tinggi akan mempengaruhi pembayaran pajak yang tinggi, sehingga mendorong pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan penghindaran dengan mengalihkan ke pembebanan yang tidak termasuk objek pajak. Dengan adanya praktik tersebut tentu saja akan menimbulkan kerugian negara dalam penerimaan sektor pajak. Hal itu disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan fiskus. Jadi dapat di simpulkan semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya. . Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh *Defferd Tax, Leverage, dan Profitabilitas* secara *Simultan* terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh secara simultan menunjukkan apakah terdapat pengaruh yang secara bersamaan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Silviana dan Sumantri (2023) hasilnya menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance, Insentif Eksekutif, dan Deferred Tax* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang telah dilakukan Stawati (2020) hasilnya menunjukkan bahwa variabel *Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan* berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Barly (2018) hasilnya menunjukkan bahwa variabel *Leverage dan Firm Size* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan adanya pengaruh positif yang secara bersama-sama (simultan) dari variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian sebelumnya, maka penulis menarik hipotesis bahwa:

H4: *Defferd tax, leverage, dan profitabilitas* secara Simultan berpengaruh

Positif terhadap *Tax Avoidance*